



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Selvi Novianti Siman, A.Md.Keb binti Siman, tempat dan tanggal lahir Awo Awo, 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan sukarela pada Puskesmas Sabbang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Perangian, Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebagai **Penggugat**; melawan

Muhammad Saleh Bohari, S.Pd. bin Bohari, tempat dan tanggal lahir Baraka, 02 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan honorer guru pada SMA Neg. 1 Baraka, Pendidikan Strata I, di tempat kediaman Di Dusun Pantuangingan, Desa Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0078/016/111/2016, tanggal 21 Maret 2016.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tarobok 3 hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah keluarga Penggugat di Makassar selama 7 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kacamatan Baraka, Kabupaten Enrekang selama 7 bulan dan telah dikarunia anak yang bernama Muhammad Fahri Al Fattah lahir pada tanggal 18-07-2017.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan April 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat malas mencari nafkah tinggal tidur dan bermain game saja yang dikerjakan oleh Tergugat.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah sikap namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau dinasihati Tergugat malah diam dan tidak peduli sehingga orang tua Penggugat menasihati lagi Tergugat untuk berubah sifatnya yang malas bekerja namun Tergugat tidak peduli.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan persoalan yang sama sehingga Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Tarobok tanpa mempedulikan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat atas sikapnya tersebut.

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt,G/2017/PA
MsB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 yang bersangkutan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Enrekang secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/016/111/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt,G/2017/PA
Msb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I: Samsiar Ranjang binti Ranjang umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Perangian, Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah keluarga di Makassar dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Enrekang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak harmonis;

Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perilaku Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga sering Penggugat sering meminta kepada saksi untuk mengirim uang untuk kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa sekitar 1 tahun yang Penggugat pulang ke rumah tanpa diantar oleh Tergugat;

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah selayaknya suami isteri, akan tetapi Tergugat pernah datang 1 hari mengunjungi Penggugat pada saat aqiqah anaknya;

Bahwa semenjak saat itu Tergugat kembali ke Enrekang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan uang belanja kepada Penggugat maupun anaknya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.



□ Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat agar kembali lagi sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

2. Saksi II: Rasmiati Cubang binti Cubang umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KUA Kec. Baebunta, tempat kediaman di Dusun Tammasi, Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

□ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tarobok, kemudian pindah ke Makassar dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Enrekang;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

□ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak harmonis;

□ Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga sering Penggugat sering meminta kepada orangtuanya mengirim uang untuk kebutuhan sehari-harinya;

□ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa sekitar 1 tahun yang Penggugat pulang ke rumah tanpa diantar oleh Tergugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil;

□ Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah selayaknya suami isteri;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.



□ Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, akan tetapi hanya 1 hari;

□ Bahwa setelah itu Tergugat kembali ke Enrekang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang hingga sekarang mencapai 1 tahun;

□ Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirimkan uang belanja kepada Penggugat maupun anaknya;

□ Bahwa semenjak pisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat agar kembali lagi sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.



718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh- sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syamsiar bin Ranjang dan Rasmiati binti Cubang serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta- fakta persidangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2016;
- ▢ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- ▢ Bahwa akan tetapi setelah rumah tangga berjalan kurang lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah,
- ▢ Bahwa masalah yang menjadi dipicu oleh kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering meminta kiriman uang kepada orang tua Penggugat
- ▢ Bahwa karena masalah semakin besar mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun;
- ▢ Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengunjungi Penggugat pada saat melahirkan, akan tetapi 1 hari setelah itu Tergugat pergi lagi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Enrekang dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2016 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal suami istri tidak selalu identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, sejak kepergian Penggugat sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik hingga mencapai 1 tahun lamanya meskipun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat pada saat Penggugat melahirkan, akan tetapi tidak mengarah kepada bersatunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hanya 1 hari setelah itu Tergugat pergi lagi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai hak dan kewajiban bersama suami istri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak; Memperhatikan kaidah *fighiyah* sebagai berikut:

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari*

kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit dirukunkan lagi, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in*

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muhammad Saleh Bohari, S.Pd bin Bohari**) terhadap Penggugat (**Selvi Novianti Siman, A.Md.Keb binti Siman**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebubta, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman **14** dari **13** putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.EI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.EI.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 460.000,00 |

Halaman **15** dari **13** putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 551.000,00 |

Halaman **16** dari **13** putusan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA
Msb.